

## ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA DAN UNI EROPA

Shabrina Najla Az Zahra

Email: [2210611366@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611366@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### Abstract

*The European Union and Indonesia's trade dispute over palm oil exports reflects the complex dynamics between economic interests, sustainability standards, and international trade regulations. This research analyzes the dispute resolution mechanisms within the WTO framework and investigates how these policies affect of the sustainability of the Indonesian palm oil industry. This paper was written using a normative legal approach with both a legislative and a case approach. This paper was written using a normative legal approach with both a legislative and a case approach. The outcome show that despite Indonesia's legal victory at the WTO, strengthening sustainability standards, diversifying markets, and downstreaming products remain strategic steps to maintain the competitiveness and resilience of the national palm oil industry amid changing global regulations.*

**Keywords:** *European Union, Trade Disputes, Palm Oil.*

### Abstrak

Sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa terkait ekspor minyak kelapa sawit mencerminkan dinamika kompleks antara kepentingan ekonomi, standar keberlanjutan, dan regulasi perdagangan internasional. Penelitian akan ini menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka WTO dan menelaah dampak kebijakan tersebut terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia. Metode penelitian yang dimanfaatkan pada penulisan artikel ini ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memperoleh kemenangan hukum di WTO, penguatan standar keberlanjutan, diversifikasi pasar, dan hilirisasi produk tetap menjadi langkah strategis untuk menjaga daya saing dan ketahanan

### Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| industri sawit nasional di tengah perubahan regulasi global. |  |
|--------------------------------------------------------------|--|

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Kata kunci: Uni Eropa, Sengketa Dagang, Kelapa Sawit. |  |
|-------------------------------------------------------|--|

## PENDAHULUAN

Kelapa sawit dan turunannya menjadi produk ekspor pertanian utama dan terpenting di Indonesia. Indonesia menghasilkan 33,5 juta ton minyak sawit pada tahun 2014, yang menghasilkan pendapatan sebesar \$18,9 miliar dari penjualan ke luar negeri. Minyak sawit kini menjadi komoditas ekspor dengan pendapatan tertinggi, setelah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ekspansi pesat sektor minyak sawit di Indonesia menjadi perkembangan yang relatif baru, dengan industri ini mengalami ekspansi yang luar biasa selama tiga dekade terakhir. Ekspansi pesat sektor kelapa sawit di Indonesia disebabkan oleh perpaduan berbagai elemen. Kelapa sawit menonjol sebagai komoditas pertanian yang sangat produktif yang dibudidayakan di perkebunan, produksi minyaknya jauh melampaui tanaman lain, menghasilkan minyak tujuh kali lipat lebih banyak dibandingkan *rapeseed* (*Brassica napus*) dan melampaui produksi kedelai sebelas kali lipat untuk setiap hektar lahan. Selain itu minyak sawit menawarkan kualitas unggul di samping kegunaannya yang luas. Saat ini, minyak sawit berfungsi sebagai bahan dasar dalam berbagai produk seperti margarin tertentu, sabun pembersih, produk kecantikan bibir, berbagai macam makanan manis, minyak goreng, makanan penutup beku, pelumas industri, dan berbagai macam produk pelengkap.<sup>1</sup>

Pesatnya perkembangan industri kelapa sawit membuat industri ini menjadi salah satu bagian penting dari stabilitas keuangan negara. Tungkot Sipayung, tokoh penting di sektor kelapa sawit Indonesia, menjelaskan bahwa sekitar 100 juta penduduk Indonesia menggantungkan bisnisnya kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Angka ini tidak hanya berasal dari mereka yang membudidayakan kelapa sawit, tetapi juga mencakup industri penanaman, sektor pengolahan, dan perdagangan. Berdasarkan statistik yang tersedia saat ini, terdapat 2,5 juta pekebun, masing-masing dengan rata-rata empat anggota keluarga, yang totalnya mencapai 10 juta jiwa dan sekitar 7 juta orang juga bekerja di tingkat perusahaan, baik di perkebunan maupun fasilitas pengolahan kelapa sawit. Informasi yang bersumber dari GAPKI dan BPS juga menunjukkan bahwa industri minyak sawit bertanggung jawab atas lebih dari 17 juta kesempatan kerja, yang mencakup berbagai peran mulai dari

---

<sup>1</sup> National Geographic Grid Indonesia, "Mengapa kelapa sawit begitu berkembang di Indonesia", <https://nationalgeographic.grid.id/read/13298265/mengapa-kelapa-sawit-begitu-berkembang-di-indonesia?page=all>, diakses tanggal 20 November 2025.

petani perkebunan dan karyawan penuh waktu hingga individu yang terlibat dalam pengolahan dan produksi berbagai turunan minyak sawit.<sup>2</sup>

Dalam perdagangan internasional, landasan terciptanya hubungan jual beli adalah karena adanya kebutuhan suatu negara atas produk tertentu, namun produk tersebut tidak dapat mereka produksi secara mandiri dikarenakan tidak terdapatnya sumber daya.<sup>3</sup> Maka Indonesia dengan keunggulannya dalam membudidayakan kelapa sawit melakukan kegiatan ekspor kelapa sawit ke negara-negara lain yang tidak dapat memproduksi kelapa sawit. Jumlah ekspor Indonesia terkait produk minyak sawit menyentuh 38,234 juta ton, dengan nilai USD 25,61 miliar. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit Indonesia, terlebih yang dioperasikan oleh sektor swasta, merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekspor minyak sawit tahunan negara ini. Namun demikian, kelangsungan jangka panjang perdagangan minyak sawit Indonesia terancam menurun karena pada April 2017, Parlemen Uni Eropa merilis Resolusi No. P8\_TA (2017) 0098 terkait "Minyak Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan" atau "*Palm Oil and Deforestation of Rainforests*". Resolusi ini merupakan deklarasi politik yang menggarisbawahi dedikasi Uni Eropa pada tujuan keberlanjutan internasional, yang nantinya menjadi acuan untuk regulasi serta prosedur Uni Eropa terkait minyak sawit dan deforestasi.<sup>4</sup>

Kekhawatiran Indonesia semakin meningkat karena berdasarkan bukti statistik, Uni Eropa adalah tujuan terbesar berikutnya untuk ekspor Indonesia setelah India, yang signifikan jika mempertimbangkan nilai ekspor minyak sawitnya.<sup>5</sup> Tuduhan bahwa pertumbuhan sektor kelapa sawit merupakan kontributor signifikan terhadap deforestasi dan perubahan iklim mendorong usulan resolusi ini. Resolusi ini juga menyoroti sejumlah dugaan masalah di bidang kelapa sawit Indonesia, yang belakangan ini menarik perhatian signifikan dari negara-negara Barat. Resolusi ini berupaya melarang impor minyak sawit dan segala kreasi turunannya ke Uni Eropa karena tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> IPOSS Indonesia, "100 Juta Orang Indonesia Bergantung pada Industri Sawit", <https://iposs.co.id/100-juta-orang-indonesia-bergantung-pada-industri-sawit/>, diakses tanggal 20 November 2025.

<sup>3</sup> Diphayana, W. (2020). *Perdagangan internasional*. Deepublish.

<sup>4</sup> Simbolon, M. M., & Sitorus, Y. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1).

<sup>5</sup> Suwarno, W. (2019). Kebijakan sawit uni Eropa dan tantangan bagi diplomasi ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 23-34.

<sup>6</sup> EUR-Lex / European Parliament, "European Parliament resolution of 4 April 2017 on palm oil and deforestation of rainforests (2016/2222(INI))", <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0098>, diakses tanggal 20 November 2025

Pada tahun 2018 keadaan Indonesia menjadi semakin mengkhawatirkan karena Uni Eropa mengeluarkan *Renewable Energy Directive II* (RED II). Karena biofuel berbahan dasar minyak sawit dapat menaikkan emisi gas rumah kaca, RED II pada dasarnya membatasi penggunaannya. Penggunaan minyak sawit dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, deforestasi, dan kerusakan habitat satwa liar.<sup>7</sup> Berdasarkan apa yang sudah diuraikan di atas, penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa terkait ekspor kelapa sawit dalam kerangka hukum perdagangan internasional dan bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dimanfaatkan pada penulisan kali ini yaitu metode yuridis normatif. Metode ini dimanfaatkan dengan menilik peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, serta literatur dan temuan penelitian terdahulu sebagai sumber utama analisis.<sup>8</sup> Metode ini menjadi penting dalam pembahasan terkait sengketa ekspor kelapa sawit Indonesia dengan Uni Eropa karena isu ini tidak hanya berkaitan dengan perdagangan internasional semata, tetapi juga menyangkut aspek hukum lingkungan, serta dinamika politik global. Ilmu hukum dalam konteks normatif harus berkolaborasi dengan analisis dari bidang lain, termasuk kebijakan ekonomi dan politik global untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mendalami instrumen hukum yang berlaku, baik pada tingkat internasional maupun nasional seperti perjanjian internasional.<sup>9</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) juga diterapkan dalam penulisan ini untuk mengkaji sengketa dagang internasional antara Indonesia dengan UNI Eropa terkait ekspor kelapa sawit beserta penyelesaiannya. Penelitian ini memperoleh data dengan memanfaatkan studi kepustakaan (*library research*) yang dipraktikkan dengan melihat beragam sumber tertulis yang selaras, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian.

---

<sup>7</sup> Joint Research Centre – European Commission, “Renewable energy recast 2030 (RED II) — Reference regulatory framework”, [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/reference-regulatory-framework/renewable-energy-recast-2030-red-ii\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/reference-regulatory-framework/renewable-energy-recast-2030-red-ii_en), diakses tanggal 20 November 2025.

<sup>8</sup> Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

## PEMBAHASAN

**A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang antara Indonesia dan Uni Eropa terkait Ekspor Kelapa Sawit dalam Kerangka Hukum Perdagangan Internasional.**

Berbagai perjanjian dan prinsip dalam perdagangan internasional telah disusun secara komprehensif sebagai landasan regulasi yang mengatur berjalannya aktivitas perdagangan antarnegara, namun implementasinya sering kali tidak berjalan mulus. Perbedaan kepentingan ekonomi, penafsiran norma hukum yang tidak selalu seragam, serta dinamika politik domestik masing-masing negara kerap memicu ketegangan yang berujung pada perselisihan. Dalam konteks ini, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas sistem perdagangan multilateral.

WTO merespons kebutuhan tersebut dengan membangun sebuah mekanisme penyelesaian sengketa terstruktur melalui Understanding on Rules and Procedures of Disputes Settlement (DSU). DSU tersebut dijalankan oleh Dispute Settlement Body (DSB) sebagai forum utama yang bertugas menengahi, menilai, dan memutus berbagai sengketa dagang yang diajukan oleh negara anggota. DSB bukan sekadar berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, namun juga menjadi landasan untuk memastikan bahwa seluruh negara anggota mematuhi aturan perdagangan global yang telah disepakati bersama.<sup>10</sup>

Indonesia telah mencoba negosiasi bilateral dengan Uni Eropa sebelum mengajukan gugatan. Namun, negosiasi ini tidak membuahkan hasil. Pada 9 Desember 2019, Peraturan Tetap Republik Indonesia (PTRI) yang berada di Swiss menghadapi tuntutan dengan Nomor perkara DS593 *“European Union-Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels”* kepada WTO. Lalu pemerintah Indonesia mengirimkan permintaan konsultasi dengan Uni Eropa kepada WTO untuk menjelaskan kebijakan RED II, yang menurut Indonesia mendiskriminasi minyak sawit dan lebih mengutamakan minyak nabati lain yang mana merupakan sumberdaya Eropa, contohnya minyak bunga matahari dan minyak rapeseed. Pengajuan permintaan konsultasi dilakukan pada 16 Desember 2019. Sebelum melanjutkan masalah ini ke tahap berikutnya, tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan dan

---

<sup>10</sup> Manalu, A. E., Sembiring, A., Matanari, D., Sinaga, P., & Munthe, Y. (2024). Peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(11), 1695-1701.

kooperatif melalui komunikasi antara kedua belah pihak. Setelah negosiasi gagal menghasilkan resolusi, Indonesia meminta DSB untuk membentuk panel guna membahas sengketa ini pada 24 Maret 2020. Ketiga ahli dalam panel tersebut akan memeriksa bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.

Proses panel dan investigasi dilakukan pada tahun 2021-2022, panel mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan mengikutsertakan negara ketiga sebagai pengamat. Uni Eropa menyatakan bahwasanya kebijakan RED II dilandaskan atas pertimbangan lingkungan, sementara Indonesia mengklaim bahwa kebijakan tersebut secara langsung mendiskriminasi produk minyak sawit Indonesia. Beberapa bagian dari strategi RED II Uni Eropa dinyatakan melanggar prinsip non-diskriminasi oleh pengadilan WTO pada akhir tahun 2022. Panel menyarankan agar Uni Eropa memodifikasi strateginya agar selaras dengan peraturan WTO.

DSB mengadopsi laporan ini pada tahun 2023, kecuali bila terdapat banding. Dalam banding yang diajukan pada tahun 2023, Uni Eropa mengklaim bahwasanya kebijakan RED II didasarkan pada perlindungan lingkungan yang dapat dibenarkan. Namun, kekurangan anggota membuat Badan Banding WTO tidak dapat beroperasi dengan kapasitas penuh, sehingga menghambat proses banding. Indonesia masih memantau implementasi kebijakan RED II sambil menunggu keputusan banding. Sementara itu, strategi RED II tetap tidak diubah oleh Uni Eropa. Berdasarkan Laporan Nomor WT/DS593/17 tentang “Suspension of Panel Work” tanggal 11 November 2024, Indonesia meminta agar pertemuan panel ditunda hingga awal tahun 2025 setelah laporan panel terakhir pada bulan Februari 2023.

Dalam putusannya pada 10 Januari 2025, panel tersebut menemukan bahwa tindakan Uni Eropa untuk menerapkan strategi RED tidak selaras dengan prinsip perdagangan internasional yang setara dan non-diskriminatif. Putusan tersebut menunjukkan undang-undang lingkungan Uni Eropa tidak transparan dan diskriminatif telah secara tidak adil mencegah produk minyak sawit Indonesia memasuki pasar Eropa. WTO menyarankan Uni Eropa untuk segera menyelaraskan regulasinya dengan komitmen internasional berdasarkan GATT 1994 dan Perjanjian TBT. Putusan ini memberi Indonesia kesempatan untuk mendesak Uni Eropa untuk mengubah kebijakannya serta memperkuat kedudukan Indonesia dalam perebutan akses pasar global untuk produk berbahan minyak sawit.

Ketetapan WTO menegaskan bahwa tindakan diskriminatif semacam ini tidak dapat diterima, meskipun didasarkan pada pertimbangan lingkungan. WTO, sebuah

organisasi yang berkomitmen untuk mendorong perdagangan internasional yang adil dan non-diskriminatif, mendukung hak Indonesia atas akses yang setara ke pasar internasional, terutama untuk barang-barang yang dihasilkan dengan keistimewaan sosial dan alam yang mana tidak dimiliki negara lain. Oleh karena itu, keputusan WTO ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdagangan internasional yang mendorong pertumbuhan yang adil di seluruh dunia, sekaligus melindungi kepentingan ekonomi Indonesia.<sup>11</sup>

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 mengenai Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, yang juga diketahui sebagai *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*, Indonesia juga berdedikasi untuk memberikan kepastian hukum dan kesinambungan usaha perkebunan kelapa sawit serta produk variasinya. Beberapa prinsip yang diatur dalam penerapan ISPO antara lain ketaatan pada peraturan perundang-undangan, penerapan cara berkebun yang tepat, manajemen lingkungan hidup, sumber daya alam, keragaman hayati, akuntabilitas ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial, penguatan ekonomi masyarakat, praktik transparansi, dan pertumbuhan usaha yang berkesinambungan.<sup>12</sup>

## **B. Dampak Kebijakan tersebut terhadap Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit Indonesia.**

Keputusan Uni Eropa yang memlimitasi pemanfaatan dan perdagangan minyak sawit tidak hanya menimbulkan implikasi pada aspek hukum perdagangan internasional, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia. Sebagai penghasil dan eksportir utama minyak sawit global, setiap perubahan regulasi dari pasar global terutama Uni Eropa sebagai salah satu mitra dagang utama berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi, daya saing industri, serta strategi keberlanjutan yang sedang dibangun oleh Indonesia.

*European Union Deforestation Regulation* adalah undang-undang perdana di dunia yang bertujuan untuk menghentikan 10% deforestasi dunia yang mana disebabkan oleh impor serta konsumsi produk kehutanan dan pertanian di kawasan ini seperti

---

<sup>11</sup> Simbolon, M. M., & Sitorus, Y. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1).

<sup>12</sup>Fadhil Hasan, "Driving Sustainability in Indonesia's Palm Oil Sector: The Role of the Indonesian Government's Certification System (*ISPO*)," <https://indef.or.id/publikasi/driving-sustainability-in-indonesias-palm-oil-sector-the-role-of-theindonesian-governments-certification-system-ispo/>, diakses pada 21 November 2025.

kedelai, minyak sawit, kakao, kopi, dan kayu. Produksi, pemrosesan, dan ekspor minyak sawit Indonesia dapat berubah akibat peningkatan persyaratan uji tuntas, kewajiban ketertelusuran, dan potensi masalah kepatuhan dalam peraturan ini. Sejak 2018, ekspor minyak sawit Indonesia, seperti minyak sawit mentah juga olahan (CPO), minyak inti sawit, biodiesel, serta turunan oleokimia, ke Uni Eropa terus menurun.

Bagi perusahaan besar, kebijakan EUDR akan berlaku pada akhir tahun 2025 sementara bagi perusahaan kecil akan berlaku pada Juni 2025. Pada tanggal 21 Mei 2025, Komisi Eropa menerbitkan tabel negara-negara yang terancam deforestasi dan dikategorikan ke dalam tiga kelas seperti rendah, standar, dan tinggi guna memenuhi harapan bagian Uni Eropa dan rekan dagang penting seperti AS dan Brasil. Bersama Brasil, Indonesia dan Malaysia berada dalam kategori risiko standar karena mereka merupakan pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Belarus, Rusia, Korea Utara, dan Myanmar adalah empat negara yang berada dalam daftar risiko tinggi.<sup>13</sup>

Penjualan *Crude Palm Oil* (CPO) menghasilkan pendapatan yang cukup baik bagi Indonesia dengan pendapatan sebesar Rp72,27 triliun pada tahun 2021, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, CPO merupakan produk terpopuler di Indonesia, namun ekspor CPO Indonesia akan terdampak oleh keputusan Uni Eropa. Sejak kebijakan RED II diberlakukan pada tahun 2018, ekspor minyak sawit Indonesia ke negara anggota Uni Eropa seperti Spanyol, Italia juga Belanda telah menurun secara masif. Data menunjukkan, ekspor CPO ke Belanda mencapai 1.159,3 ton sebelum kebijakan RED II diterapkan pada tahun 2017. Pada tahun 2023, jumlah tersebut turun menjadi 392,8 ton, atau turun 66,12%. Lebih lanjut, ekspor CPO ke Spanyol turun 52,44%, dari 1.377,5 ton di tahun 2017 menjadi 655,1 ton di tahun 2023. Di negara lain, ekspor CPO ke Italia merosot 64,43%, dari 1.128,5 ton di tahun 2017 hingga 401,4 ton di tahun 2023.<sup>14</sup>

Strategi Uni Eropa melalui kebijakan RED II tidak hanya berdampak pada penurunan permintaan minyak sawit Indonesia, tetapi juga memberikan efek lanjutan terhadap stabilitas makroekonomi nasional. Pembatasan impor sawit oleh Uni Eropa berkontribusi pada melemahnya sentimen pasar terhadap komoditas ekspor utama Indonesia, yang akan memengaruhi arus perdagangan dan nilai tukar. Data

---

<sup>13</sup> Bisnis.com, "Berlaku akhir 2025, GAPKI beberkan dampak EUDR ke industri sawit RI", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250703/12/1890065/berlaku-akhir-2025-gapki-beberkan-dampak-eudr-ke-industri-sawit-ri>, diakses tanggal 21 November 2025.

<sup>14</sup> Subagja, M. Y. N., Aprilianti, C., Quraessin, N. A., & Sormin, A. M. (2025). Dampak Pemberlakuan Kebijakan RED II Uni Eropa terhadap Ekspor CPO dan Implikasinya pada Perekonomian Nasional. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 01-12.

menunjukkan bahwa setelah diterapkannya RED II, nilai tukar euro terhadap rupiah mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp17.658 pada tahun 2018. Tren ini berlanjut dengan lonjakan lebih tinggi pada tahun 2020, saat nilai tukar euro menyentuh titik tertinggi, yaitu Rp18.274, diperburuk dengan skeptisme ekonomi global dampak dari pandemi COVID-19.

Fluktuasi nilai tukar ini membawa risiko terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia. Pelemahan nilai rupiah dapat meningkatkan biaya impor, menekan daya beli masyarakat, dan mendorong kenaikan inflasi. Apabila tren penguatan euro terhadap rupiah tidak segera diimbangi dengan kebijakan stabilisasi maupun diversifikasi pasar ekspor, inflasi yang ditimbulkan dapat mengancam pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih luas. Oleh karena itu, dinamika nilai tukar yang dipicu oleh kebijakan sawit Uni Eropa perlu menjadi perhatian dalam merumuskan strategi perdagangan dan kebijakan moneter Indonesia ke depan.

Antara tahun 2017 dan 2020, penerimaan devisa Indonesia dari ekspor minyak sawit berfluktuasi. Devisa yang diperoleh pada tahun 2017 sebesar 22,97 miliar USD, namun turun hingga 20,54 miliar USD di tahun 2018, atau 11% lebih rendah dari nilai devisa di tahun 2017, kemudian turun sedikit lagi hingga 20,22 miliar USD di tahun 2019. Meskipun demikian, devisa kembali naik menjadi 22,97 miliar USD di tahun 2020. Strategi RED II yang diberlakukan oleh Uni Eropa di tahun 2018 bertanggung jawab atas penurunan yang terjadi di tahun 2018 dan 2019. Namun, devisa dari minyak sawit kembali naik di tahun 2020, kebijakan RED II tidak menyebabkan pereconomian Indonesia menghadapi kesulitan yang berkepanjangan.<sup>15</sup>

Kebijakan RED II berdampak juga pada PDB, ekspor, neraca perdagangan, serta ketenagakerjaan nasional. Di Indonesia, bisnis kelapa sawit mengambil bagian penting terhadap kesempatan kerja untuk penduduk lokal. Sektor kelapa sawit menyediakan tenaga kerja langsung bagi banyak keluarga. Menurut Kementerian Pertanian, 2,67 juta orang bekerja sebagai petani kelapa sawit pada tahun 2018. Para petani berisiko kehilangan pekerjaan akibat penerapan kebijakan ini, yang akan mengurangi jumlah pekerja di sektor kelapa sawit. Selain itu tingkat pengangguran di Indonesia pasti akan meningkat jika hal ini terjadi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Subagja, M. Y. N., Aprilianti, C., Quraessin, N. A., & Sormin, A. M. (2025). Dampak Pemberlakuan Kebijakan RED II Uni Eropa terhadap Ekspor CPO dan Implikasinya pada Perekonomian Nasional. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 01-12.

<sup>16</sup> Kamilah, L. N., Azmi, A. N., & Lazuardi, A. (2024). DAMPAK KEBIJAKAN LUAR NEGERI UNI EROPA TERHADAP EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA PERIODE 2021-2022. *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations*, 1(2), 103-114.

Harga Tandan Buah Segar (TBS), keran pendapatan terbesar bagi petani kecil, juga terdampak oleh penurunan harga CPO akibat strategi ini. Hal ini terutama terjadi di wilayah penghasil minyak sawit, contohnya Kepulauan Riau, di mana limitasi ekspor minyak sawit mentah oleh Uni Eropa telah menurunkan nilai industri ini secara drastis di Indonesia. Semua kelompok umur tanaman di Riau mengalami penurunan harga TBS, dengan tanaman berumur 25 tahun mengalami penurunan paling besar, yaitu Rp6,17 per kilogram. Keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia terancam serius oleh situasi sulit ini, yang tidak hanya merugikan petani kecil tetapi juga membebani keuangan wilayah-wilayah yang sebagian besar bergantung pada bisnis ini.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

Sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa terkait ekspor minyak kelapa sawit menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan perdagangan dan standar keberlanjutan global. Melalui mekanisme WTO, Indonesia berhasil membuktikan bahwa sebagian kebijakan Uni Eropa bersifat diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip perdagangan internasional. Kebijakan tersebut menimbulkan dampak ekonomi bagi Indonesia, termasuk penurunan ekspor, tekanan nilai tukar, potensi inflasi, serta risiko terhadap pendapatan petani dan stabilitas industri sawit. Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonomi dan lingkungan, meningkatkan standar keberlanjutan seperti ISPO, serta memperluas pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada Uni Eropa. Penguatan hilirisasi dan dukungan khusus bagi petani kecil juga penting untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan industri sawit nasional. Dengan strategi tersebut, Indonesia dapat mempertahankan posisi pentingnya dalam perdagangan sawit global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.

---

<sup>17</sup> Subagja, M. Y. N., Aprilianti, C., Quraessin, N. A., & Sormin, A. M. (2025). Dampak Pemberlakuan Kebijakan RED II Uni Eropa terhadap Ekspor CPO dan Implikasinya pada Perekonomian Nasional. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 01-12.

## DAFTAR PUSTAKA

### DASAR HUKUM

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 75.

World Trade Organization. *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)*.

### BUKU

Diphayana, W. (2020). *Perdagangan internasional*. Deepublish.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

### ARTIKEL JURNAL

Kamilah, L. N., Azmi, A. N., & Lazuardi, A. (2024). DAMPAK KEBIJAKAN LUAR NEGERI UNI EROPA TERHADAP EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA PERIODE 2021-2022. *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations*, 1(2), 103-114.

Manalu, A. E., Sembiring, A., Matanari, D., Sinaga, P., & Munthe, Y. (2024). Peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(11), 1695-1701.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

Suwarno, W. (2019). Kebijakan sawit uni Eropa dan tantangan bagi diplomasi ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 23-34.

Simbolon, M. M., & Sitorus, Y. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1). Suwarno, W. (2019).

Subagja, M. Y. N., Aprilianti, C., Quraessin, N. A., & Sormin, A. M. (2025). Dampak Pemberlakuan Kebijakan RED II Uni Eropa terhadap Ekspor CPO dan Implikasinya pada Perekonomian Nasional. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 01-12.

### SUMBER LAINNYA

EUR-Lex / European Parliament, “European Parliament resolution of 4 April 2017 on palm oil and deforestation of rainforests (2016/2222(INI))”, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0098> , diakses tanggal 20 November 2025.

Bisnis.com, “Berlaku akhir 2025, GAPKI beberkan dampak EUDR ke industri sawit RI”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250703/12/1890065/berlaku-akhir-2025-gapki-beberkan-dampak-eudr-ke-industri-sawit-ri> , diakses tanggal 21 November 2025.

Fadhil Hasan, “Driving Sustainability in Indoensia’s Palm Oil Sector: The Role of the Indonesian Government’s Certification System (ISPO),” <https://indef.or.id/publikasi/driving-sustainability-in-indoensias-palm-oil-sector-the-role-of-theindonesian-governments-certification-system-ispo/> , diakses pada 21 November 2025.

IPOSS Indonesia, “100 Juta Orang Indonesia Bergantung pada Industri Sawit”, <https://iposs.co.id/100-juta-orang-indonesia-bergantung-pada-industri-sawit> , diakses tanggal 20 November 2025.

Joint Research Centre - European Commission, “Renewable energy recast 2030 (RED II) – Reference regulatory framework”, [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/reference-regulatory-framework/renewable-energy-recast-2030-red-ii\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/reference-regulatory-framework/renewable-energy-recast-2030-red-ii_en) , diakses tanggal 20 November 2025.

National Geographic Grid Indonesia, “Mengapa kelapa sawit begitu berkembang di Indonesia”, <https://nationalgeographic.grid.id/read/13298265/mengapa-kelapa-sawit-begitu-berkembang-di-indonesia?page=all> , diakses tanggal 3 Desember 2025.